



**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**  
Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,  
Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya  
Telp. (0561) - 6718903, Fax. (0561) - 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com  
**SUNGAI RAYA - 78231**

---

## **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**Nomor : W14-A11/77/KU.01/I/2022**  
**Tanggal : 03 Januari 2022**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

**DENGAN**

**PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FASYA  
(PKBHF) FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK**

**PEKERJAAN : PENGADAAN JASA LAYANAN BANTUAN HUKUM**  
**BIAYA : Rp. 35.000.000,-**  
*(Tiga puluh lima juta rupiah)*

**TAHUN ANGGARAN : 2022**

**SUMBER DANA : DIPA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**(DIPA 04)**



# PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,  
Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya  
Telp. (0561) - 6718903, Fax. (0561) - 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com  
**SUNGAI RAYA - 78231**

---

## **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : W14-A11/77/KU.01/I/2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **HERRY ANDRIANTO, S.T.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya  
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko Citra Garden Aneka No. 8-9,  
Kubu Raya – Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **ABDUL RAHMAN, S.H.I., M.H.**  
Jabatan : Ketua PKBHF Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
Alamat : Jalan Letjen. Soeprapto No. 19, Pontianak – Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBHF Fakultas Syariah IAIN Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam SPK/Perjanjian ini untuk melaksanakan **Jasa Layanan Bantuan Hukum**, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari SPK/Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungai Raya oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fasya (PKBHF) Fakultas Syariah IAIN Pontianak tepat sasaran.
2. Tujuan dari SPK/Perjanjian ini untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advokasi hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

## **Pasal 2** **PENERIMA JASA**

1. Penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungai Raya adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
2. Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.

## **Pasal 3** **JENIS JASA HUKUM**

1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungai Raya berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan gugatan atau permohonan yang dibutuhkan.
2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

## **Pasal 4** **MEKANISME PEMBERIAN JASA**

1. Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja pendaftaran perkara.

4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan kepada meja pendaftaran perkara dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

## **Pasal 5**

### **NILAI PEKERJAAN**

Nilai kontrak pekerjaan ini berjumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan target capaian sebanyak 350 orang, di mana nilai satuan untuk setiap orang yang dilayani adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

## **Pasal 6**

### **CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan tertulis berdasarkan jumlah hari kerja dan jumlah orang yang dilayani melalui Posbakum.
2. Pembayaran jasa bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali melalui mekanisme LS Non Kontraktual dengan pembayaran langsung ke Rekening Nomor 7148062522 pada BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PONTIANAK a.n. PKBF yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 005.04.2.403425/2022 Tanggal 17 November 2021.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbakum adalah selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan terpenuhinya jumlah orang yang dilayani dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani SPK/Perjanjian ini.

Adapun jam kerja pelaksanaan pemberian layanan Posbakum, sebagai berikut :

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. Senin s.d. Kamis | : 08.00 WIB – 14.00 WIB |
| Istirahat           | : 12.00 WIB – 13.00 WIB |
| b. Jum'at           | : 08.00 WIB – 11.30 WIB |

## **Pasal 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan berupa satu ruangan, meja dan kursi.

2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan sesuai ketentuan pasal 5 dalam SPK/Perjanjian ini.
  - b. Besarnya imbalan jasa dibayarkan sesuai ketentuan pasal 6 dalam SPK/Perjanjian ini.
3. Bersama Tim Evaluasi Kinerja Posbakum untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala setiap 3 atau 4 bulan sekali dalam setahun.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi SPK/Perjanjian ini, berupa :
  - a. Peringatan lisan
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Pemberhentian sementara
  - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 8 dalam SPK/Perjanjian ini.
2. Tidak memungut biaya layanan di luar ketentuan yang tercantum di pada pasal 5 dalam SPK/Perjanjian ini.
3. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
5. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
6. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
7. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
8. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
9. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan yang sifatnya Rahasia.
10. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
11. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
12. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
13. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
14. Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
15. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib oleh Pihak Kedua dapat mengakibatkan diakhiriannya perjanjian kerja oleh Pihak Pertama secara sepikah;

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian;

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Pelaksanaan SPK/Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. SPK/Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhki materai cukup. Rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam SPK/Perjanjian ini akan diatur oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPK/Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**



**HERRY ANDRIANTO, S.T.**  
NIP. 19850903 200912 1 005

**PIHAK KEDUA,**

